



PENETAPAN
Nomor 656/Pdt.P/2016/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan berikut ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Bobo bin Bilu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Mocik binti Pande, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 656/Pdt.P/2016/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 1985 di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pande, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama Abd Jabbar, dengan maskawin berupa satu

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 656/Pdt.P/2016/PA.Mj



hamparan kebun coklat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Marauni dan Ahmad;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Suriansyah bin Bobe, umur 29 tahun;
 2. Suranti binti bobo, umur 26 tahun;
 3. Sajarun bin Bobe, umur 23 tahun;
 4. Sumardi bin Bobe, umur 21 tahun;
 5. Hardi bin Bobe, umur 20 tahun;
 6. Harmia bin Bobe, umur 17 tahun;
 7. Sunarti binti Bobe, umur 15 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Bobe bin Bilu dengan Pemohon II, Mocik binti Pande yang dilaksanakan pada 10 Mei 1985 di

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 656/Pdt.P/2016/PA.Mj



Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 10 Nopember 2016 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605050308110001, tanggal 07 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis/surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang dan di bawah sumpah masing-masing adalah:

1. **Orina bin Sadi**, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, pada tanggal 10 Mei 1985;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 656/Pdt.P/2016/PA.Mj



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pande;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun, bernama Abd Jabbar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Marauni dan Ahmad;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa satu hamparan kebun coklat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;
2. **Tamo bin Paso**, memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, pada tanggal 10 Mei 1985;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pande;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun, bernama Abd Jabbar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Marauni dan Ahmad;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 656/Pdt.P/2016/PA.Mj



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa satu hamparan kebun coklat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 1985 di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 656/Pdt.P/2016/PA.Mj



bernama Pande, dengan maskawin berupa satu hamparan kebun coklat dibayar tunai, dihadiri dua orang saksi bernama Marauni dan Ahmad, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Orina bin Sadi dan Tamo bin Paso, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 656/Pdt.P/2016/PA.Mj



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 1985 di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pande yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama Abd Jabbar, dengan maskawin berupa satu hamparan kebun coklat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Marauni dan Ahmad;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1985 di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, ternyata telah sesuai dengan Syari'at

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 656/Pdt.P/2016/PA.Mj



Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami istri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 656/Pdt.P/2016/PA.Mj



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Bobe bin Bilu dengan Pemohon II, Mocik binti Pande yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1985 di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh Kami : Munawar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Munawar, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 656/Pdt.P/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 130.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 656/Pdt.P/2016/PA.Mj